



Polemik Sengketa *Online Gambling* Antara Amerika Serikat dengan Antigua dan Barbuda

<http://www.nytimes.com/2007/08/23/business/worldbusiness/23gamble.html?pagewanted=2>

Sengketa kasus *online gambling* (nama resmi kasus ini adalah *United States-Measures Affecting the Cross Border Supply of Gambling and Betting Services*), antara Antigua dan Barbuda sebagai *complainant*, dan Amerika Serikat sebagai *respondent*, sampai pertengahan 2007 belum sampai pada penyelesaian akhir. Sengketa ini sangat menarik karena dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang menarik adalah para pihak yang terlibat yang mana salah satu adalah negara kecil di kepulauan Karibia, Antigua dan Barbuda melawan negara besar Amerika Serikat (AS). Kasus ini juga merupakan sengketa pada *World Trade Organization* (WTO) yang berkaitan dengan pelanggaran atas ketentuan dalam perjanjian *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Tidak hanya itu, kasus ini merupakan kasus pertama dalam bisnis jasa *online* sehingga dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus yang sejenis, misalnya yang menyangkut perdagangan di internet (*e-commerce*). Hal yang paling menarik dalam kasus ini adalah keengganan AS dalam mematuhi putusan Panel WTO yang menyatakan bahwa negara tersebut terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATS. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum internasional oleh pihak Amerika Serikat.

Pada saat sengketa ini diajukan, beberapa pihak menganggap langkah yang dilakukan Antigua dan Barbuda adalah absurd karena terkait dengan kebijakan Pemerintah AS dalam lingkup yurisdiksinya. Meskipun demikian, *Panel Report* pada 10 November 2004 yang diikuti dengan putusan *Appellate Body* pada 7 April 2005, menyatakan secara tegas bahwa ketentuan AS bertentangan dengan perjanjian WTO.

Kasus ini bermula pada 2003 ketika Antigua dan Barbuda mengajukan permohonan konsultasi kepada WTO mengenai dugaan perjanjian GATS yang dilakukan oleh AS, yaitu kebijakan pelarangan bagi warga negaranya untuk melakukan perjudian secara *online* (*online gambling*) melalui perusahaan luar negeri (*offshore*) di internet. Kebijakan ini dianggap

melanggar hak Antigua dan Barbuda berdasarkan perjanjian WTO. Pelarangan jasa ini ditindaklanjuti melalui dengan kebijakan lain, misalnya kriminalisasi bank dan jasa kartu kredit yang menangani transaksi perjudian *online*. Antigua dan Barbuda adalah negara kecil di Kepulauan Karibia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber ekonominya, termasuk bisnis perjudian *online* yang menyerap tenaga kerja terbesar kedua di negara tersebut.

Kebijakan AS untuk melarang warga negaranya berjudi secara *online* diasumsikan sama dengan hak negara Islam yang melarang perdagangan alkohol di negaranya. AS mencoba menekankan argumen moral dalam memperkuat alasannya melarang perjudian *online*. Argumen ini ditolak oleh Panel WTO dengan alasan bahwa kebijakan umum perjudian di AS sebenarnya tidak melarang perjudian *online* sehingga argumentasi moral tidak konsisten. Perjudian secara umum telah dianggap legal di lebih dari 30 Negara Bagian di AS. Sementara itu, Pemerintah Negara Bagian bahkan turut mendukung jasa perjudian dengan mendorong masyarakat untuk membeli tiket lotere.

Kebijakan pelarangan warga negara AS untuk melakukan perjudian dengan kasino yang berbasis di luar negeri dianggap

sebagai tindakan diskriminatif. Salah satu prinsip dasar non-diskriminasi dalam perjanjian WTO adalah *national treatment*, yang mana negara harus memperlakukan barang dan jasa dari negara lain sebagaimana perlakuan yang diterima oleh barang dan jasa domestik. AS dianggap melanggar prinsip ini, yang bahkan beberapa perusahaan di AS memperbolehkan warga negara asing untuk melakukan perjudian *online* di AS. Dengan demikian, menurut Mark E. Mendel, kuasa hukum dari Antigua dan Barbuda, permasalahan dalam kasus ini bukan pada moralitas perjudian, namun sikap hipokrit AS sebagai konsumen dan eksporter terbesar jasa perjudian di dunia mencoba untuk melarang negara kecil yang memberikan jasa yang sama.

Menurut John H. Jackson, ahli hukum perdagangan internasional, putusan ini akan memaksa Kongres dan Pemerintah AS melakukan satu dari dua alternatif, yaitu mengizinkan warga negara AS melakukan perjudian secara *online* dengan kasino di luar negeri; atau melarang sepenuhnya bentuk perjudian melalui internet, termasuk pembelian tiket lotere dan taruhan pacuan kuda.

Hal lain yang juga menarik dari kasus ini adalah ketika Antigua dan Barbuda mengajukan permohonan bahwa sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan AS,

negara tersebut dapat diberikan konsesi (izin) untuk melanggar hukum kekayaan intelektual internasional sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPs), khususnya yang berkaitan dengan distribusi produk dari AS, seperti musik, film, dan perangkat lunak komputer. Permintaan ini dapat dikaitkan dengan posisi ekonomi dari Antigua dan Barbuda yang sangat kecil sehingga bila diberlakukan sanksi ekonomi terhadap AS maka tidak akan memberikan implikasi yang berarti. Sebaliknya, pemberian konsesi hak kekayaan intelektual akan memberikan dampak yang positif dalam memajukan perekonomian Antigua dan Barbuda. Bentuk permintaan konsesi demikian tergolong baru dan jarang dipraktikkan dalam putusan WTO.

Pada April 2005, setelah laporan *Appellate Body* dikeluarkan, WTO memberikan tenggat waktu satu tahun bagi AS untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun ketika tenggat waktu itu berakhir, AS tidak berbuat apapun kecuali menyatakan bahwa mereka telah mengkaji kebijakan perjudian *online* dan tidak menemukan ketidakpatuhan terhadap perjanjian WTO. Atas dasar sikap AS tersebut, sengketa ini dikembalikan kembali pada Panel WTO untuk memutus sikap ketidakpatuhan AS. Meskipun

Panel kembali mengeluarkan keputusannya yang berpihak pada Antigua dan Barbuda, AS masih menempuh segala jalur yang ada termasuk membawa sengketa ke badan arbitrase untuk membahas tingkat kerugian yang ditimbulkan atas permintaan Antigua dan Barbuda akan konsesi terhadap perjanjian TRIPs.

Langkah lain juga ditempuh oleh Pemerintah AS yang menyatakan akan mengeluarkan sektor jasa perjudian dari setiap perjanjian perdagangan AS. Pernyataan ini dilengkapi oleh John K. Veroneau, deputi perwakilan perdagangan AS yang mengatakan bahwa Pemerintah akan menegaskan sikap bahwa AS tidak pernah bermaksud untuk memasukan perjudian *online* dalam perjanjian perdagangan. Dalam perjanjian GATS yang ditandatangani pada 1994 bersama dengan pembentukan WTO, AS memang telah berkomitmen untuk melakukan liberalisasi sektor jasa rekreasi (*recreational services*). Upaya AS untuk menghindari dari ketentuan yang telah disepakati sebenarnya telah ditanggapi oleh putusan WTO yang menyatakan akan melakukan interpretasi atas perjanjian GATS sesuai dengan bahasa aslinya (*plain language*), sehingga perjudian *online* termasuk juga *schedule of specific commitments* menyangkut liberalisasi sektor yang disepakati oleh AS.

Berbagai pihak, salah satunya pengacara perdagangan internasional, Lode Van Den Hende, sangat kecewa terhadap sikap AS yang tidak menghormati hukum internasional sebagaimana yang telah disepakatinya. Di satu sisi AS menyerang negara seperti Republik Rakyat Cina (RRC) karena tidak menghormati putusan WTO, namun di sisi lain ketika

putusan tersebut tidak menguntungkan negaranya, AS segera berkilah dengan menggunakan berbagai alasan, termasuk menganggap hakim yang menangani perkara tidak kompeten. Sampai saat ini, AS belum juga mengubah hukum federal yang melarang perjudian *online*.

(Muhammad Ajisatria Suleiman)

Pengadilan Khusus Sierra Leone

www.humanrightsfirst.org/international_justice/w_context/w_cont_04.htm

www.vhrmedia.com

www.kompas.com

Sebuah pengadilan khusus bentukan PBB dan Pemerintah Sierra Leone (*Special Chamber for Sierra Leone*) resmi berdiri pada 2002. Pengadilan ini bertugas untuk mengadili kasus kejahatan luar biasa yang dilakukan pemberontak bersenjata kepada penduduk sipil. Melalui pengadilan ini pula, Charles Taylor, mantan Presiden Liberia menjadi tertuduh atas penghasutan pembunuhan, pemerkosaan dan mutilasi demi mendapatkan berlian di Sierra Leone. Sebanyak 75.000 penduduk sipil telah dibunuh oleh para pemberontak sepanjang 1991 hingga 2002. Pemberontak bersenjata ini tergabung dalam *Revolutionary United Front (RUF)* dan *Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)* yang disokong oleh Liberia. Kelompok pemberontak ini memiliki tujuan

utama untuk mengendalikan peredaran berlian Sierra Leone.

Demi mendapatkan berlian, para pemberontak secara berkelanjutan melakukan pembunuhan massal, kejahatan seksual dan kejahatan terhadap HAM lainnya. Pada Juli 1999, sebuah usaha damai telah ditempuh melalui *Lome Peace Accords* untuk meredam konflik. Namun usaha tersebut sia-sia karena pada Mei 2000 tentara RUF menyandera 500 tentara penjara perdamaian PBB dan kembali menentang pemerintahan. Situasi yang makin memburuk membuat Ahmad Tejan Kabbah, Presiden Sierra Leone, akhirnya meminta PBB untuk membentuk sebuah pengadilan untuk mengadili kasus-kasus lampau selama konflik. Setelah mempertimbangkan substansi perkara yang ada, Dewan

Keamanan PBB menyatakan bahwa situasi yang ada di Sierra Leone telah mengancam Perdamaian dan Keamanan Dunia dan dapat ditindak sesuai dengan Bab 7 Piagam PBB dengan Resolusi nomor 1315 pada 14 Agustus 2000. Resolusi ini digunakan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk bernegosiasi kerja sama dengan Pemerintah Sierra Leone untuk membentuk sebuah pengadilan independen melalui Piagam Pengadilan Khusus Sierra Leone. Kerjasama ini ditandatangani pada 16 Januari 2002 dan pada Maret 2002 dan telah diratifikasi oleh Parlemen Sierra Leone.

Sebagaimana yang termaktub dalam piagam ini, pengadilan dapat menghukum "orang yang memikul tanggung jawab terbesar dalam kejahatan serius hukum humaniter internasional dan hukum Sierra Leone. Kejahatan-kejahatan ini diantaranya, kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 2), sebagian hukum perang yang diterapkan dalam konflik bersenjata non-internasional yang melanggar Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II (Pasal 3), dan kejahatan serius hukum humaniter internasional lainnya yang terkait dengan penduduk sipil, obyek sipil dan pengikutsertaan tentara anak (Pasal 4).

Guna menengahi permasalahan yang terjadi, pengadilan khusus ini memiliki karakter campuran antara hukum nasional Sierra Leone dan

ketentuan hukum internasional. Pasal 5 dari Piagam ini juga memberikan hukuman bagi penyerangan terhadap anak perempuan dan penghancuran bangunan, yang merupakan adopsi dari hukum nasional Sierra Leone. Tidak seperti hukum internasional kebanyakan, Pengadilan ini juga memiliki batas usia suatu permasalahan hukum untuk dapat diperkarakan, yakni diatas 15 tahun. Dalam Pengadilan Khusus ini, terdapat sebelas hakim, tiga hakim masing-masing ada di dua *Trial Chamber* dan lima dalam *Appeals Chamber* (Pasal 12). Sebagai sebuah Pengadilan yang independen, Pengadilan Khusus Sierra Leone juga harus mencari dana bagi keberlangsungan Pengadilan ini. Amerika Serikat, Belanda, Canada, dan Inggris telah menjadi penyumbang sebesar 80% pada Pengadilan Khusus ini.

Namun dalam proses mengadili, Pengadilan khusus ini sama sekali tidak mengesampingkan hukum nasional. Pengadilan lokal dapat didengar sesuai dengan kasus yang terkait dan harus tunduk dengan kompetensi Pengadilan jika hal tersebut dibutuhkan (Pasal 8). Selanjutnya, jika Pengadilan khusus ini mengadili kasus diluar wilayah nasional Sierra Leone, tetap hanya negara-negara yang terlibat kejahatan di wilayah Sierra Leone saja yang dapat diperkarakan. Sesuai dengan Pasal 1,

Pengadilan khusus ini juga hanya dapat mengadili pelaku kejahatan yang telah secara tegas melakukan kejahatan sejak 30 November 1996. Penentuan tanggal ini diambil berdasarkan kesepakatan perdamaian antara RUF dengan pemerintah Sierra Leone. Namun, banyak kalangan yang menentang penentuan tanggal tersebut karena meniadakan kejahatan yang terjadi sebelum tanggal tersebut.

Permasalahan lain yang timbul dalam Pengadilan ini adalah tidak diberlakukannya pengampunan bagi pihak yang bersengketa pada 1999 melalui *Lome Agreements*. Pengadilan khusus ini menentukan bahwa *Lome Agreements* hanya berlaku dalam tataran hukum nasional. Isu selanjutnya yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan khusus ini adalah keberadaan *Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (TRC)* yang mampu bekerja sama dengan Pengadilan khusus. Terinspirasi dengan komisi *post-apartheid* di Afrika Selatan, TRC dibentuk untuk mencari fakta dan mengurangi trauma konflik. TRC telah dipertimbangkan pada 1996, dalam *Lome Agreements*, dan secara resmi di proklamirkan oleh Parlemen Sierra Leone pada 22

Februari 2000. Agar kedua institusi ini dapat bekerja sama dengan baik, maka pada 2001 PBB mensponsori serangkaian kerja sama antara RTC dan Pengadilan Khusus Sierra Leone ini. Banyak pihak yang merasa bahwa kedua lembaga ini akan mampu saling melengkapi dalam mencapai keadilan bagi para pihak.

Pada Juli 2007, Pengadilan Khusus Sierra Leone ini menghukum penjahat Sierra Leone yakni Alex Tamba Brima, 35 tahun, Santigie Borbor Kanu, 42 tahun, dan Bazzy Kamara, 39 tahun. Pengadilan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menghukum Alex dan Santigie 50 tahun penjara. Sedangkan Bazzy dihukum 45 tahun penjara. Para pimpinan pemberontak tersebut terbukti melakukan 11 Kejahatan Perang seperti pembantaian massal, perbudakan, pemerkosaan, merekrut anak-anak menjadi milisi serta mengamputasi organ tubuh penduduk sipil secara hidup-hidup. Pada Agustus 2007, dua pemimpin AFRC Sierra Leone, Sam Hinga Norman dan Allieu Kondewa juga diputus bersalah. Sedangkan Charles Taylor, masih terus dalam proses Pengadilan. (Qurrata Ayuni, S.H.)

Pelanggaran Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (contoh Kasus Argentina dengan Amerika Serikat)

[http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:20086942~menuPK:215762~pagePK:210083~piPK:152538~theSitePK:544849,00.htm!](http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:20086942~menuPK:215762~pagePK:210083~piPK:152538~theSitePK:544849,00.htm)

http://www.cindesbrasil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=38&lang=8

<http://www.petersoninstitute.org/publications/pb/pb05-2.pdf>

Argentina, sebagai negara di belahan Selatan Benua Amerika, telah mengalami krisis di dalam perekonomiannya untuk waktu yang cukup lama. Dalam usahanya untuk bangkit dari keterpurukan perekonomian tersebut, Argentina menandatangani beberapa perjanjian bilateral di bidang investasi dengan beberapa pihak dari negara lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi mereka di dalam lingkungan bisnis Argentina. Khusus dalam hal perbaikan kondisi perekonomiannya, Argentina telah cukup berhasil menghimpun dana asing dalam bentuk investasi yang mayoritas dilakukan oleh sekelompok pemegang saham yang berasal dari Jerman, Italia, serta Amerika Serikat.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Argentina tersebut salah satunya adalah membuat perjanjian bilateral di bidang investasi dengan beberapa investor, salah satunya adalah perjanjian bilateral di bidang investasi dengan perusahaan Amerika Serikat LG&E. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan Amerika di

Argentina yang bergerak di bidang gas alam. Namun, kerja sama tersebut tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian bilateral di bidang investasi di tengah-tengah periode waktu kerja sama.

Pada kenyataannya permasalahan antara kedua pihak tersebut telah terjadi sejak awal 1990-an, yakni dimana perekonomian Argentina sedang mengalami krisis. Permasalahan inipun tetap didiamkan selama beberapa waktu. Namun pada akhir 2001, LG&E mengajukan permasalahan tersebut ke hadapan Forum Arbitrase ICSID. Permasalahan tersebut diajukan dengan dasar bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian bilateral di bidang investasi antara Pemerintah Argentina dengan perusahaan Amerika Serikat LG&E, yang dilakukan oleh Pemerintah Argentina.

Dalam pembahasan permasalahan di Forum Arbitrase ICSID, Pemerintah Argentina dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam perjanjian. Pelanggaran

tersebut adalah pelanggaran terhadap salah satu pasal, yang merupakan pasal "payung" dalam perjanjian tersebut. Pasal ini mengatur hal tentang *on fair & equitable treatment*, yang di dalamnya berisi ketentuan yang disesuaikan dengan hukum internasional. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur adanya keharusan untuk mencegah tindakan diskriminasi yang dapat menyebabkan terjadinya pelemahan kegiatan investasi. Setelah proses pembahasan selesai, putusan Forum Arbitrase ICSID pun dikeluarkan pada 25 Juli 2007. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Argentina harus membayar ganti kerugian kepada

perusahaan Amerika Serikat LG&E sebesar \$ 57, 4 juta.

Hal ini sangat disayangkan terjadi pada saat Pemerintah Argentina sedang berusaha memperbaiki kondisi perekonomiannya dikarenakan bahwa kerja sama di bidang investasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang sangat penting bagi Argentina untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukkan perekonomian. Permasalahan yang serupa pun tidak hanya terjadi antara Pemerintah Argentina dengan perusahaan Amerika Serikat LG&E, tetapi juga dengan sekelompok pemegang saham lainnya, yang berasal dari Jerman dan Italia. (Anita Komala)

Kasus Aksi Protes Myanmar

<http://www.reuters.com/article/topNews/idUSL2873183520070928>

<http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/world/5170391.html>

<http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSBKK24904220070927>

<http://www.reuters.com/article/topNews/idUSL2856669520070928>

Kompas, Jumat, 5 Oktober 2007 "Junta Ajukan Syarat Jumpa Suu Kyi"

Kompas, Rabu, 10 Oktober 2007 "Dunia Sulit Tindak Junta"

Pada akhir Agustus hingga awal September 2007, selama sepekan, terjadi sebuah aksi protes yang besar di Myanmar. Puluhan ribu orang terdiri atas Biksu dan masyarakat sipil Myanmar, berkumpul melakukan demonstrasi di Yangon dan kota-kota lainnya. Pemicu terjadinya demonstrasi tersebut adalah naiknya harga BBM sebanyak 500% yang

mengakibatkan naiknya biaya transportasi rakyat Myanmar secara signifikan. Protes tersebut dijawab Pemerintah Myanmar dengan tindakan represif militer terhadap para biksu dan warga sipil yang melakukan protes. Bahkan, penangkapan terhadap biksu serta orang-orang yang melakukan aksi protes sering diwarnai dengan tindak kekerasan. Penangkapan dan

pemukulan biksu menimbulkan teror bahkan amarah rakyat Myanmar yang sangat menghormati para Biksu sebagai tokoh religius mereka. Sebuah tayangan CNN menunjukkan pada masyarakat internasional bagaimana polisi dan tentara Junta memukuli demonstran sebelum menaikannya ke atas truk. Selain menggerebek rumah-rumah, tentara Junta juga menggerebek sejumlah wihara serta mengosongkannya.

Deklarasi HAM menyatakan bahwa secara ideal manusia adalah makhluk yang bebas, berhak atas kebebasan politik dan kebebasan sipil, bebas dari rasa takut. Kebebasan ini merupakan hak-hak manusia yang fundamental dan diakui oleh hukum internasional. Myanmar merupakan Negara yang sarat dengan pergolakan akibat tidak terjamahnya kebebasan politik dan kebebasan sipil rakyatnya. Dalam kasus Myanmar, berbagai sanksi seperti himbuan untuk melakukan isolasi ekonomi oleh Uni Eropa dan AS telah dijatuhkan terhadap Pemerintah Junta. Namun hal ini belum menunjukkan hasil yang berarti bagi proses demokrasi di Myanmar.

Tindakan Pemerintah Junta terhadap aksi protes September lalu menimbulkan berbagai kecaman dari dunia internasional. Utusan Khusus PBB, Ibrahim Gambari, kemudian ditugaskan ke Myanmar untuk menemui pemimpin Junta Jenderal Than Shwe. Pada Kamis,

4 Oktober 2007, melalui stasiun TV Myanmar, Than Shwe menyatakan bahwa ia bersedia untuk berbicara dengan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar yang ditahan Junta, selama Suu Kyi tidak lagi melakukan "langkah-langkah yang mengganggu" ataupun mendukung sanksi atas Myanmar. Persyaratan ini telah disampaikan kepada Gambari pada saat mereka bertemu di Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Gambari mendesak pemimpin junta untuk menghentikan kekerasan terhadap para biksu dan orang-orang yang melakukan aksi protes, meminta junta membebaskan para tahanan demonstran, melangkah menuju reformasi demokrasi yang nyata; menghargai HAM; dan mengadakan rekonsiliasi nasional dengan oposisi.

Dari segi kepentingan geopolitik, sulit bagi dunia internasional untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai Myanmar. Berdasarkan *UN Charter*, Lembaga internasional yang punya otoritas kuat menindak junta militer Myanmar adalah Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi Inggris, Perancis, dan AS dalam langkahnya menjatuhkan sanksi keras terhadap Myanmar, dihadang oleh Cina dan Rusia yang memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik dengan pemerintah Junta. Lebih lanjut, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia menyesali kematian para pemrotes

namun sanksi terhadap Myanmar dinilai masih terlalu dini.

Saat ini, masyarakat internasional mempercayai bahwa solusi ada di tangan Cina sebagai sekutu terdekat pemerintah Junta. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat meminta agar Negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, khususnya Cina, menekan Junta untuk menyelesaikan masalah secara damai dan memenuhi tuntutan demokrasi. Cina masih belum memberikan sanksi terhadap Myanmar. Sebagai Negara yang kaya akan sumber daya minyak dan gas alam, Myanmar merupakan wilayah yang penting bagi Cina, sama seperti Timur Tengah bagi AS.

Dalam Sesi Khusus Komisi HAM PBB mengenai permasalahan HAM di Myanmar pada 2 Oktober 2007, Louise Arbour, selaku *The*

High Commissioner for Human Rights menyatakan bahwa aksi protes damai yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, dan timbulnya respon mengejutkan dari Pemerintah Myanmar hanyalah salah satu manifestasi paling akhir, sehubungan dengan represi hak-hak fundamental dan kebebasan yang sudah berlangsung di Myanmar selama kurang lebih duapuluh tahun. Lebih lanjut, Arbour memberikan penghormatan pada para biksu dan mahasiswa serta ribuan rakyat Myanmar yang secara damai menuntut perwujudan hak-hak fundamental mereka. Arbour menyatakan bahwa dunia internasional berhutang kepada Myanmar sebuah solidaritas yang perlu diwujudkan melalui tindakan yang efektif dan disepakati bersama. (Feitty Eucharisti, S.H.)

Center for International Crime Prevention (Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional)

<http://www.uncjin.org/CICP/cicp.html>

http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp.html

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_prevention.html

http://www.ispac-italy.org/ngoprof.php?Org_ID=373

http://www.giftasia.in/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=389

CICP merupakan Pusat dari Pencegahan Kejahatan Internasional yang dibentuk pada 1997 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi kejahatan internasional. Pendirian

CICP dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya cakupan, intensitas dan kecanggihan kejahatan, yang pada akhirnya mengarah kepada internasionalisasi kegiatan dan tindakan kriminal.

Bentuk-bentuk kejahatan tersebut antara lain penyelundupan narkoba, pencucian uang, korupsi, dan sebagainya. Sebagai bagian dari *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP)*, CICIP berkolaborasi dengan Negara-negara anggota PBB dalam memperkuat aturan-aturan hukum, mempromosikan sistem peradilan tindak kriminal yang stabil dan aktif dalam masyarakat pasca konflik, serta memerangi ancaman kejahatan transnasional yang terorganisir. Fungsi CICIP secara khusus adalah mendampingi Negara-negara anggota PBB dalam elaborasi, ratifikasi, dan implementasi instrumen hukum internasional seperti *UN Convention against Transnational Organized Crime*.

Berpusat di Vienna, Austria, kerja sama teknis CICIP terfokus pada tiga bidang yakni kerja sama dalam bidang anti-korupsi, perdagangan manusia, dan kontrol kejahatan terorganisir. Dalam bidang kejahatan terorganisir sebagai contoh, CICIP, dengan bantuan para ahli dan Pemerintah Kolombia pada 2006, membuat sebuah *Counter-Kidnap Manual* yang bertujuan membantu polisi serta pembuat kebijakan bagaimana merespon penculikan secara efektif. Manual tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk penculikan termasuk yang bermotif pemerasan dan politik, dan memberi saran kepada Pemerintah bagaimana

memformulasikan peraturan perundang-undangan yang efektif serta tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, terdapat pedoman bagi polisi penyidik terkait dengan subyek-subyek yang sensitif seperti negosiasi, pengawasan, dan pilihan intervensi.

Selain hal yang disebutkan di atas, CICIP bekerja sama dengan *UN Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)* untuk melakukan penelitian dan mempelajari bentuk-bentuk kejahatan yang baru dan semakin berkembang. Salah satu bentuk kerja sama kedua agensi ini adalah proposal untuk tiga program global yakni program global melawan korupsi, program global melawan perdagangan manusia, dan penilaian terhadap kelompok-kelompok kejahatan transnasional yang terorganisir. Selain itu, CICIP mendampingi Negara dalam mengembangkan kemampuan nasional dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan data peradilan kriminal melalui penggunaan teknologi informasi moderen. Salah satu bentuknya adalah *UN Crime and Justice Information Network (UNCJIN)*. UNCJIN merupakan sebuah *database* penting yang memuat statistik kriminal, publikasi, dan terkait dengan badan-badan PBB serta organisasi dan universitas yang melakukan penelitian bersangkutan.

CICP dalam melakukan kegiatannya dipandu oleh *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, yang terdiri atas 40 Negara Anggota PBB. Komisi tersebut menawarkan kepada Pemerintah sebuah forum untuk bertukar informasi dan membuat mekanisme untuk memerangi kejahatan dalam tingkat global. Komisi tersebut kemudian membuat formulasi kebijakan internasional dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pencegahan kejahatan serta peradilan tindak kriminal.

Implementasi kebijakan yang dibuat oleh Komisi kemudian menjadi tanggung jawab dari CICP. CICP sangat berperan dalam berbagai kampanye internasional PBB melawan tindak kejahatan antarnegara. Salah satu kampanye PBB dikaitkan dengan CICP baru-baru ini adalah kampanye menentang perdagangan manusia. Kampanye yang dirilis PBB pada 12 November 2007 di New Delhi ini dikenal dengan nama *UN Global Initiative to Fight Human Trafficking (GIFT)*. (Feitty Eucharisti, S.H.)

Resolusi Dewan Keamanan 1747 Mengenai Nuklir Iran

www.un.org/news/press
www.sinarharapan.co.id
www.tempointeraktif.com
www.bbcindonesia.com

Pada 24 Maret 2007, 15 anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia sebagai anggota tidak tetap, telah secara bulat mengeluarkan sanksi tambahan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747. Resolusi ini merupakan perluasan sanksi dari Resolusi 1737 pada 23 Desember 2006 karena Iran tidak juga menghentikan program pengayaan nuklirnya. Resolusi ini pun bukan yang pertama kali diberikan oleh DK PBB. Resolusi pertama yakni Resolusi 1696 dikeluarkan pada 31

Juli 2006 yang memberikan waktu hingga 31 Agustus 2006 kepada Iran untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya untuk sementara waktu. Namun, Iran tidak mematuhi resolusi tersebut hingga akhirnya DK PBB mengeluarkan Resolusi 1737 yang mulai memberikan sanksi pada Iran. Resolusi 1737 memberikan jangka waktu 60 hari bagi Iran untuk menghentikan pengayaan nuklirnya.

Hingga 60 hari berlalu, Iran tetap tidak menghentikan program nuklirnya. Presiden Iran

menyatakan bahwa adalah hak Iran untuk dapat mengembangkan program nuklir untuk kepentingan damai sebagaimana negara-negara lain. Sanksi baru pun kemudian diberikan bagi Iran melalui Resolusi DK PBB 1747 yang akan melarang ekspor senjata dari Iran dan pembekuan aset individual atau perusahaan yang terlibat dalam program nuklir Iran.

Dewan Keamanan PBB merasa bahwa program proliferasi nuklir Iran dapat mengancam keamanan dunia. Oleh karena itu, sebagaimana tugas DK PBB untuk menjaga perdamaian dunia, DK PBB mengeluarkan resolusi guna melarang Iran mengembangkan kegiatan nuklirnya dan bersedia untuk diperiksa oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Sebagai negara penandatangan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), Iran merasa berhak untuk mengembangkan nuklir sepanjang untuk kepentingan damai.

IAEA memang telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap program nuklir Iran. *Board of Governor* IAEA menyatakan bahwa solusi untuk masalah program nuklir Iran adalah dengan membebaskan wilayah Timur Tengah dari keberadaan senjata pemusnah masal. Dengan demikian, Iran pun diharapkan untuk tidak mengembangkan program nuklirnya yang akan memancing

ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah dan dunia. Sedangkan pada 22 Februari 2007, Direktur Jenderal IAEA mengeluarkan laporan yang antara lain menyatakan bahwa IAEA belum dapat menarik kesimpulan tentang sifat damai dari nuklir Iran karena Iran belum mengheniikan kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan uranium dan pembangunan reaktor air berat.

Sejak 2005, IAEA memang telah berupaya agar kasus pengayaan nuklir Iran ini dibawa dalam lingkup Dewan Keamanan PBB. Pada 4 Februari 2006, sebanyak 27 negara memberikan suara terhadap resolusi untuk menyerahkan masalah nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB. Tiga negara diantaranya yakni Kuba, Syiria, dan Venezuela menolak resolusi tersebut. Sedangkan Indonesia, Algeria, Belarus, Libya dan Afrika Selatan memberikan suara abstain. Hingga akhirnya secara resmi kasus nuklir Iran kemudian di tangani oleh Dewan Keamanan PBB melalui voting tersebut.

Aksi penyerahan masalah nuklir Iran kepada DK PBB merupakan sebuah keganjilan. Pasalnya pada April 2006, pengawas IAEA untuk Iran telah mengeluarkan laporan resmi bahwa pengayaan yang dilakukan oleh Iran hanyalah dalam tingkatan rendah, yang digunakan untuk

bahan bakar reaktor tenaga nuklir. Laporan ini justru sangat sesuai dengan pernyataan Presiden Ahmadinejad bahwa Iran hanya menggunakan pengayaan nuklirnya untuk menghasilkan listrik.

Meskipun berisi berbagai sanksi, Resolusi 1747 ini masih dapat dikategorikan sebagai resolusi damai. Resolusi ini masih memberikan peluang bagi masyarakat Internasional dan Iran untuk dapat bernegosiasi untuk memecahkan masalah program pengayaan nuklir Iran. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Resolusi 1747 memang lebih bersifat mencari solusi damai melalui negosiasi dan bukan ditujukan untuk melegalkan opsi militer.

Melalui perwakilan Indonesia dalam sidang rancangan Resolusi 1747 DK PBB, Rezlan Ishar Jenie, menekankan pentingnya untuk "keep that door open" yang berarti tetap membuka peluang negosiasi yang komprehensif bagi semua pihak atas penggunaan damai nuklir. Namun, penandatanganan persetujuan Resolusi 1747 ini malah banyak menuai kritik di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bahkan meminta penjelasan Presiden RI secara langsung terkait resolusi ini melalui hak interpelasi.

Mengenai negosiasi yang konstruktif ini pun disambut Presiden Ahmadinejad dengan

proaktif. Dalam pidato Majelis Umum PBB 25 September 2007, Ahmadinejad mengungkapkan menyatakan bahwa Iran akan selalu siap untuk melakukan dialog dengan semua kalangan. Pidato ini juga memberikan pernyataan sikap dan solusi dari pihak Iran yakni dengan mengembalikan permasalahan pengayaan nuklir Iran pada IAEA sebagai lembaga resmi yang memiliki peran legal sebagai pendukung hak-hak negara anggotanya dan memberikan pengawasan atas aktivitas-aktivitas pengembangan nuklir.

Ahmadinejad menyatakan, "Hari ini, karena resistensi Bangsa Iran, masalah nuklir dikembalikan pada IAEA dan saya secara resmi mengumumkan bahwa menurut pendapat saya, isu nuklir Iran sekarang sudah ditutup dan menjadi masalah IAEA biasa. "Bagi Iran adalah hak setiap negara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya termasuk mengembangkan nuklir, sehingga tidak perlu ada monopoli teknologi nuklir yang sebatas pada negara-negara maju saja. Belum ada tanda-tanda bagi Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Sekalipun Iran sudah membuka jalur negosiasi secara terbuka, namun tuntutan untuk menghentikan program nuklir Iran masih tidak dapat dielakkan. (Qurrata Ayuni, S.H.)